



P U T U S A N :
NOMOR: 358 /PDT/2019/PT.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara :

1. **DAENG. LA'TANG** : Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; selanjutnya disebut : **PEMBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT II**;
2. **BUHARI** : Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula sebagai sebagai **TERGUGAT IV**;

Dalam hal ini Pembanding I , II semula Tergugat II dan IV memberi kuasa kepada SUDIRMAN, SH, Advokat/Pensihat Hukum, beralamat di Jalan Andi Jalantek Nomor 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Januari 2019, surat kuasa tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan Nomor Reg/15/SK/Pdt/2019/PN Mll.;

M E L A W A N :

1. **SYAMSUDDIN**, Lahir Pangkep 09 September 1974 (Umur 44) tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Bone Malanga, Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan; selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula sebagai **PENGUGAT I**;
2. **ROSMINI MADJID**, Lahir Pinrang, Tanggal 07 Mei 1985, Umur 32 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Tempat Tinggal di Dusun Bone Malanga, Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula sebagai sebagai **PENGUGAT II**;
3. **RAUF MAJID**, Lahir Podomoro, Tanggal 06 Juni 1996, Umur 22 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Tempat Tinggal di Dusun Podomoro, Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan,



selanjutnya disebut **TERBANDING III** semula sebagai **PENGGUGAT III**;

4. **NURLINDA**, Lahir Pinrang, Tanggal 16 Agustus 1988, Umur 30 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Tempat Tinggal di Dusun Podomoro, Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan; selanjutnya disebut **TERBANDING IV** semula sebagai **PENGGUGAT IV**;

5. **WULAN** : Lahir Pabeta, Tanggal 07 Juni 1993, Umur 25 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tidak Ada, Agama Islam, Alamat Tempat Tinggal di Dusun Podomoro, Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan; selanjutnya disebut **TERBANDING V** semula sebagai **PENGGUGAT V**;

6. **FITRIANI** : Lahir Podomoro, Tanggal 11 Desember 1998, Umur 20 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Alamat Tempat Tinggal di Dusun Podomoro, Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **TERBANDING VI** semula sebagai **PENGGUGAT VI**;

7. **NURJANNAH**, Lahir Pangkep, Tanggal 01 Juli 1947, Umur 71 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Tempat Tinggal di Dusun Podomoro, Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan; selanjutnya disebut **TERBANDING VII** semula sebagai **PENGGUGAT VII**;

8. **M A J I**: Laki-laki, Lahir Pangkep, Tanggal 01 Juli 1960, Umur 58 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Tempat Tinggal di Dusun Podomoro, Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **TERBANDING VIII** semula sebagai **PENGGUGAT VIII**;

Dalam hal ini Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII, memberikan kuasa kepada **SULFIKAR HR, S.H.** Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum dari Kantor Advokat **PERADI Sulfikar HR, S.H. &**



Associates yang beralamat di Jalan Swarigading Nomor 24, Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur: bertindak menurut hukum selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili Reg No. 5/SK/PDT/ 2019 / PN Mll. tanggal 17 Januari 2019, surat kuasa tersebut disubsitusikan kepada ZULKIFLI M, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum yang beralamat di Lorong 2 Trans, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Maret 2019, surat kuasa tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili, dengan Nomor Reg 47/SK/Pdt/ 2019 / PN Mll tanggal 20 Maret 2019, surat kuasa subsitusi tersebut disubsitusikan kembali kepada AGUS MELAS, SH., MH, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat PERADI Legal Consultant AGUS MELAS, SH.,MH & Partner, yang berkedudukan di Jalan Batara Guru Nomor 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Maret 2019, surat kuasa tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili, dengan Nomor Reg 34/SK/Pdt/2019/PN Mll tanggal 28 Maret 2019 selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT**;

D A N

- 1. DAENG. MASIGA**; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. JAFAR** : Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II** semula sebagai **TERGUGAT III**;
- 3. A S I S**; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING III** semula sebagai **TERGUGAT V**;
- 4. RAHMAN** : Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING IV** semula sebagai **TERGUGAT VI**;



5. **A. AKIS** : Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING V** semula sebagai **TERGUGAT VII**;
6. **H. KARUDDING**; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING VI** semula sebagai **TERGUGAT VIII**
7. **A M B O**: Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING VII** semula sebagai **TERGUGAT IX**;
8. **KEMBANG**; Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING VIII** semula sebagai **TERGUGAT X**;
9. **RAHUPE**; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING IX** semula sebagai **TERGUGAT XI** ;
10. **H. MANDA**; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING X** semula sebagai **TERGUGAT XII**;
11. **H. SAIBE**: Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING XI** semula sebagai **TERGUGAT XIII**;
12. **PALALOI** : Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING XII** semula sebagai **TERGUGAT XIV**;
13. **MAKKA** : Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING XIII** semula sebagai **TERGUGAT XV**;
14. **H A J J I** : Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;



selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING XIV** semula sebagai **TERGUGAT XVI**;

15. **A N A S**; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING XV** semula sebagai **TERGUGAT XVII**;

16. **A C O** : Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING XVI** semula sebagai **TERGUGAT XVIII**;

17. **A B U**; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING XVII** semula sebagai **TERGUGAT XIX**;

18. **A D I**; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING XVIII** semula sebagai **TERGUGAT XX**;

19. **M A R E**; Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING XIX** semula sebagai **TERGUGAT XXI**;

20. **PATINU alias PATI**; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING XX** semula sebagai **TERGUGAT XXII**;

21. **TAHANG**; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING XXI** semula sebagai **TERGUGAT XXIII**;

Dalam hal ini selanjutnya disebut : **PARA TURUT TERBANDING** semula disebut : **PARA TERGUGAT** ;

----- Pengadilan Tinggi tersebut;

----- Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 358/PDT/2019/PT MKS., tanggal 22 Oktober 2019 . tentang penunjukan Majelis



Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor:358/ PDT/ 2019 /PT MKS., tanggal 23 Oktober 2019 .. tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk menadampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili, Nomor: 3/Pdt.G/2019/PN MII tanggal 24 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat II dan IV untuk seluruhnya;

TENTANG POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk se bagian ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah benar memiliki hubungan pertalian keluarga dekat;
3. Menyatakan Kwitansi tertanggal 29 Desember 2017, Kwitansi tertanggal 13 Februari 2018, Kwitansi tertanggal 6 Maret 2018, Kwitansi tertanggal 24 April 2018 dan Kwitansi tertanggal 20 Juni 2018 yang total nilai semua kwitansi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah Sah dan Berdasar atas perolehan Penggugat I terhadap objek sengketa;
4. Menyatakan menurut hukum objek sengketa yang seluas \pm 40 Ha (kurang lebih empat puluh hekta are) yang terletak di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, yang batas – batasnya secara keseluruhan sebagai berikut :
Utara : Sungai Tiduhu;
Selatan : Tanah Milik Masyarakat & Tanah Adat;
Barat : Tanah Milik H. Tahe/Sulfiana dahulu Arifin dan Jalan Tani;
Timur : Tanah Milik Bakri;
Adalah sah dan menjadi Hak Garap Para Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum :



- a. Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan Nomor : 93 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, seluas \pm 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) tertanggal 21 Juni 2018 atas Nama **Syamsuddin Penggugat I**;
- b. Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan Nomor : 96 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, seluas + 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) tertanggal 21 Juni 2018 atas Nama **Rosmini Majid Penggugat II**;
- c. Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan Nomor : 95 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, seluas + 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) tertanggal 21 Juni 2018 atas Nama **Rauf Majid Penggugat III**;
- d. Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan Nomor : 94 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, seluas + 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) tertanggal 21 Juni 2018 atas Nama **Nurlinda Penggugat IV**;
- e. Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan Nomor : 92 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, seluas + 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) tertanggal 21 Juni 2018 atas Nama **Wulan Penggugat V**;
- f. Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan Nomor : 91 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, seluas + 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) tertanggal 21 Juni 2018 atas Nama **Fitriani Penggugat VI**;
- g. Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan Nomor : 90 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, seluas + 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) tertanggal 21 Juni 2018 atas Nama **Nurjannah Penggugat VII**;
- h. Surat Keterangan Pengalihan / Pengoperan Tanah Garapan Nomor : 89 / PHT / TW / AGR / VI / 2018, seluas + 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) tertanggal 21 Juni 2018 atas Nama **Maji Penggugat VIII**;

Adalah SAH dan MENGIKAT atas objek sengketa;

6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan mengelola secara paksa dan secara serentak tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit baik berupa sertifikat maupun surat-surat lainnya yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah objek sengketa;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 28.126.000,00 (dua puluh delapan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca, risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Malili, Nomor3/Pdt.G/2019/PN Mll., tanggal 29 Juli 2019, yang masing-masing ditandatangani oleh SATRIA ANDYKA, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malili, menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Malili tersebut kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat I, III, V,VI,VII,VIII, IX,X,XI,XII,XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,XXI,XXII,XXIII, karena tidak hadir pada waktu pembacaan putusan Pengadilan Negeri Malili tersebut, akan tetapi Turut Terbanding I semula Tergugat I tidak menanda tangani relas pemberitahuan putusan karena telah meninggal dunia, sedangkan untuk Para Turut Terbanding lainnya semula Tergugat III, V,VI,VII,VIII, IX,X,XI,XII,XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,XXI,XXII,XXIII tidak menanda tangani relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Malili tersebut karena tidak bertemu dengan yang bersangkutan, oleh karenanya maka relas pemberitahuan putusan disampaikan melalui Kepala Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang ditandatangani oleh ARMAN, SH, Panitera Pengadilan Negeri Malili, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 Kuasa Hukum Pembanding I,II semula Tergugat II,IV telah mengajukan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Malili, dengan Nomor: 3 / Pdt.G/2019/PN Mll., tanggal 24 Juli 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang ditanda tangani oleh SATRIA ANDYKA, Jurusita Pengadilan Negeri Malili, menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding I,II semula Tergugat II,IV tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan saksama masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2019, kepada para Turut Terbanding semula Tergugat III, V,VI, VII,VIII, IX,X,XI,XII,XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,XXI, masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2019, sedangkan untuk Para Turut Terbanding semula Tergugat III, V,VI,VII,VIII, IX,X,XI,XII,XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,XXI, tidak menanda tangani relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Malili tersebut karena tidak bertemu dengan yang bersangkutan, oleh karenanya maka relas pemberitahuan putusan disampaikan melalui Kepala Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, memori banding dari Kuasa hukum Pembanding I,II semula Tergugat II,IV tertanggal 27 Agustus 2019, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 27 Agustus 2019, salinan surat memori banding tersebut disampaikan dengan cara saksama kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2019, dan pada tanggal 2 September 2019 salinan surat memori banding tersebut disampaikan dengan cara saksama kepada Turut Terbanding I semula tergugat I, akan tetapi yang bersangkutan telah meninggal dunia, dan kepada Para Turut Terbanding lainnya semula Tergugat III,IV V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII, XIV ,XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII,XXIII tidak menanda tangani relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Malili tersebut karena tidak bertemu dengan yang bersangkutan, oleh karenanya maka relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding disampaikan melalui Kepala Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur sebagaimana risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang masing-masing ditanda tangani oleh SATRIA ANDYKA, Jurusita Pengadilan Negeri Malili

Membaca, Kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 23 September 2019, surat Kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 23 September 2019, salinan surat kontra memori banding tersebut disampaikan kepada Kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat II,IV pada tanggal 23 September 2019, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang ditandatangani oleh MUSTAMIN, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malili;

Membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara kedua belah pihak dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, yang ditandatangani oleh Satria Andyka Jurusita Pengadilan Negeri Malili, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019, telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat ,dan pada tanggal 26 Agustus 2019 masing-masing kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, akan tetapi yang bersangkutan telah meninggal dunia, dan kepada Para Turut Terbanding lainnya semula Tergugat III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII, XIV,XV,XVI,XVII,XVIII, XIX,XX,XXI,XXII,XXIII, akan tetapi yang bersangkuta tidak bertemu sehingga relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara disampaikan melalui Kepala Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang masing-masing ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh SATRIA ANDYKA, Jurusita Pengadilan Negeri Malili untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding I,II semula Tergugat II,IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I,II semula Tergugat II,IV dalam memori bandingnya tertanggal 27 Agustus 2019, telah mengemukakan keberatan banding atas putusan Pengadilan Negeri Malili tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Alasan Keberatan Pertama : Hakim Pertama Pengadilan Negeri Malili yang memperbaiki batas - batas tanah objek sengketa telah melampaui kewenangannya mengabulkan apa yang tidak diminta oleh para penggugat dan telah salah menerapkan hukum;

Bahwa setelah membaca dan mencermati putusan Hakim Pertama Pengadilan Negeri Malili dalam perkara ini ternyata salah atau keliru dalam menilai dan mempertimbangkan batas - batas objek sengketa. Hal ini dapat dibaca dengan jelas pada pertimbangan hukum Hakim Pertama didalam putusannya **pada halaman 56 paragraf 3** yang menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa . . . perbaikan pada batas - batas tanah objek sengketa sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat, sehingga batas - batas objek sengketa adalah sebagai berikut :

Utara : Sungai Tiduhu;

Selatan : Tanah Milik Masyarakat & Tanah Adat;

Barat : Tanah Milik H. Tahe / sulfiana dahulu Arifin dan Jalan Tani;

Timur : Tanah Milik Bakri;

a. Bahwa pertimbangan Hakim Pertama tersebut di atas yang memperbaiki batas - batas objek sengketa yang disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat, yang mana batas - batas yang tercantum pada surat gugatan berbeda dengan batas yang tercantum pada bukti - bukti surat Para Penggugat yaitu **Bukti P1.6, P2.1, P3.1, P4.1, P5.1, P6.1, P7.1 dan P8.1** yang juga berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat adalah pertimbangan yang tidak benar menurut hukum karena telah melampaui kewenangannya mengabulkan apa yang tidak diminta oleh Para Penggugat;

b. Bahwa keliru Hakim Pertama dengan pertimbangannya **pada halaman 57 Paragraf 1** yang memperbaiki batas objek sengketa dengan mengacu pada

Hal 10 dari 22 hlm Put Nomo 358 /PDT/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1497 K/Sip/1983 yang pada pokoknya menegaskan *“bahwa Hakim atau Pengadilan dapat menetapkan luas tanah perkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sedang mengenai batas-batasnya tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan batas tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik yang baru”* Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1777 K/Sip/1983 yang pada pokoknya menyatakan *“hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas, batas objek tanah perkara, oleh karena itu judex factie berwenang untuk menjadikan hasil pemeriksaan setempat untuk menentukan luas tanah perkara*. Bahwa kedua Yurisprudensi tersebut hanya relevan dipakai untuk menentukan **luas objek sengketa** yang batas - batasnya masih tetap sama tetapi sudah beralih kepemilikan, bukan dipakai memperbaiki **batas objek sengketa** yang berbeda antara batas yang tercantum pada surat gugatan dengan batas yang sesuai dengan kenyataan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sehingga yurisprudensi tersebut sama sekali tidak relevan dijadikan dasar pertimbangan untuk memperbaiki batas - batas obyek sengketa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim Pertama telah terang - terangan **menyelundupkan** Yurisprudensi tersebut untuk melegalisasi pertimbangannya dalam perkara ini, adapun **sungai Lamonto dan SP3 pada kenyataannya** sejak semula memang tidak pernah menjadi batas objek sengketa baik pada perkara Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.MII maupun dalam perkara ini;

c. Bahwa bagaimana pun terjadinya perubahan kepemilikan pada batas - batas objek sengketa dalam perkara ini akan tetapi khusus pada batas sebelah selatan yaitu sungai Lamonto tidak mungkin berubah karena peralihan hak milik sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1497 K/Sip/1983, oleh karena sungai tidak dapat dimiliki oleh siapa pun juga, demikian pula halnya SP3 yang merupakan milik pemerintah yang dipersiapkan untuk lokasi transmigrasi tidak mungkin berubah kepemilikannya karena peralihan hak, sebab sampai saat ini masih tetap sebagai milik pemerintah, dengan demikian kedudukan sungai Lamonto dan SP3 sejak semula masih tetap sama hingga saat ini, tidak pernah berubah kepemilikan, lagi pula sepanjang pemeriksaan perkara tidak satu pun saksi baik dari saksi Para penggugat maupun saksi Para Tergugat yang menerangkan adanya perubahan kepemilikan pada batas - batas obyek sengketa dalam perkara ini;

d. Bahwa tidak dijumpainya sungai Lamonto sebagai batas sebelah selatan objek sengketa dan SP3 sebagai batas sebelah timur objek sengketa pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat dalam perkara ini menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil - dalil gugatannya atas objek sengketa;

e. Bahwa kalau kemudian batas sebelah selatan dan batas sebelah timur yang tercantum pada surat gugatan Para Penggugat yang didasarkan pada hasil pemeriksaan pada perkara Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.MII ternyata tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat dalam perkara ini, hal itu terjadi karena **Majelis Hakim yang melakukan pemeriksaan setempat pada perkara Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.MII tidak melakukan pemeriksaan setempat secara cermat**, Majelis Hakim dalam perkara ini tidak boleh memperbaiki kesalahan Majelis Hakim pada perkara Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.MII yang kebetulan adalah Majelis Hakim yang sama yang menangani perkara ini meskipun kenyataan itu pasti terasa berat bagi Majelis Hakim Pertama dalam perkara ini yang mendapati batas objek sengketa dalam perkara ini berbeda dengan batas objek pada perkara terdahulu padahal objeknya masih tetap sama;

f. Bahwa batas obyek sengketa pada perkara Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.MII telah berkekuatan hukum tetap sehingga Majelis Hakim yang merubah batas obyek sengketa dalam perkara ini yang batas - batasnya berpedoman pada putusan perkara Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.MII justeru telah menimbulkan ketidak pastian hukum. Adapun batas - batas objek sengketa pada putusan perkara Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.MII yang ternyata tidak sesuai dengan batas - batas berdasarkan pemeriksaan setempat dalam perkara ini harus diterima sebagai konsekwensi putusan perkara Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.MII yang telah berkekuatan hukum tetap meskipun Majelis Hakim pada putusan tersebut tidak cermat menentukan batas - batas objek sengketa pada perkara tersebut;

Bahwa dari apa yang diuraikan diatas seharusnya Hakim Pertama menolak gugatan Para Penggugat yang terbukti tidak mampu membuktikan dalil - dalil gugatannya mengenai batas - batas obyek sengketa dalam perkara ini, dimana batas - batas objek sengketa yang tercantum pada gugatan Para Penggugat kenyatannya berbeda dengan batas - batas objek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan berbeda pula dengan batas - batas yang tercantum pada keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;

2. Alasan Keberatan Kedua : Majelis Hakim Pertama Pengadilan Negeri Malili tidak cermat menghubungkan kedudukan bukti - bukti surat Para Penggugat, khususnya Bukti Para P-4 yang hanya berupa foto Copy sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum dikeluarkannya Bukti Para P-2 dan Bukti Para P-3 ;

Bahwa Hakim Pertama tidak cermat menilai Bukti - Bukti Surat Para Penggugat dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut :



- **Bukti Para P-4** yaitu Surat Keputusan Desa Mahalona Nomor : 19 / DM / KPTS / III / 1996 Tertanggal 29 Maret 1996 Tentang Penarikan Lahan Yang diterlantarkan, yang selanjutnya dijadikan dasar dikeluarkannya **Bukti Para P-2** dan **Bukti Para P-3** tidak dapat dibenarkan karena **Bukti Para P-4** tersebut hanya berupa foto copy yang tidak memiliki kekuatan hukum sehingga **Bukti Para P-2** yaitu Surat Keterangan No. 01 / KET / DM / I / 2010 tertanggal 4 Januari 2010 dan **Bukti Para P-3** yaitu Surat Keterangan No. 5 / SKT / DT-KT tertanggal 03 Mei 2018 yang didasarkan pada **Bukti Para P-4** tersebut yang hanya berupa foto copy yang tidak ada aslinya tidak pula memiliki kekuatan hukum sehingga bukti - bukti surat tersebut harus dikesampingkan;
- Bahwa **Bukti Para P-2** yaitu Surat Keterangan No. 01 / KET / DM / I / 2010 tertanggal 4 Januari 2010 tidak disebutkan tanah siapa yang ditarik sehingga tidak dapat dikaitkan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara inilah yang dimaksud dalam bukti surat tersebut;
- Bahwa **Bukti Para P-3** yaitu Surat Keterangan No. 5 / SKT / DT-KT tertanggal 03 Mei 2018 ada nama - nama tercantum tapi tidak disebutkan letak, luas dan batas - batas tanah yang dicabut sehingga tidak dapat dikaitkan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara inilah yang dimaksud dalam bukti surat tersebut;
- Demikian pula halnya dengan **Bukti Para P-1** yaitu Surat Pernyataan Agus, SE tertanggal 8 April 2019 adalah surat pernyataan sepihak yang tidak didukung dengan keterangan yang disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 3901 K/Pdt/1985 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 3428K/PDT/1985 yang dikutip Majelis Hakim pada putusan perkara ini pada Halaman 51 Paragraf 1 sehingga dengan demikian bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

3. Alasan Keberatan Ketiga : Majelis Hakim Pertama Pengadilan Negeri Malili tidak cermat menilai bukti - bukti surat Para Penggugat berupa Kwitansi dan tidak dapat membedakan isi kwitansi tersebut sehingga menilai keseluruhan kwitansi tersebut adalah kwitansi peralihan objek sengketa;

Bahwa keliru Hakim Pertama dalam pertimbangannya **pada halaman 24- halaman 25** yang menilai **Bukti P1-1, Bukti P1-2, Bukti P1-3, Bukti P1-4, Bukti P1-5** keseluruhannya adalah **Ganti Rugi Lokasi Persawahan** di Desa Tole yang dikaitkan dengan obyek sengketa seluas \pm 40 Hekta Are dalam perkara ini sebab

- **Bukti P1-1**, Kwitansi senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 29 - 12 - 2017 tercantum luas **15 Ha** di Tole / Marara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bukti P1-2**, Kwitansi senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 - 2 - 2018 tercantum luas **5 Ha** di Tole / Marara;
- **Bukti P1-3**, Kwitansi senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 6 Maret 2018 tercantum **biaya operasional**;
- **Bukti P1-4**, Kwitansi senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 24 / April 2018 tercantum **biaya operasional** ;
- **Bukti P1-5**, Kwitansi senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 20 Juni 2018 tercantum **biaya pengamanan** ;

Bahwa pada Bukti P1-1 hanya tercantum luas 15 Ha dan pada Bukti P1-2 hanya tercantum luas 5 Ha sehingga keseluruhannya berjumlah 20 Ha sehingga kwitansi - kwitansi tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk mengaitkan peralihan obyek sengketa seluas \pm 40 Ha dari Musairin Karim kepada Syamsuddin Penggugat I sebagaimana pertimbangan hakim **pada Halaman 48 Huruf B** ;

4. Alasan Keberatan Keempat : Majelis Hakim Pertama Pengadilan Negeri Malili tidak cermat menghubungkan kedudukan bukti - bukti surat Para Penggugat, khususnya Bukti P1-1 dan Bukti P1-2 yang menjadi dasar bahwa objek sengketa dialihkan dalam keadaan sengketa ;

Bahwa tidak benar pertimbangan Hakim Pertama **pada Halaman 47 Paragraf kedua** : "... hingga saat ini tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun..dst" dan **Paragraf ketiga** : "... erat kaitannya dengan **Bukti Surat P-I & P-II-1 dan Bukti Surat T-1** berupa Surat Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Mil ...".;

Bahw pengalihan objek sengketa dari Musairin Karim kepada Syamsuddin Penggugat I didasarkan pada **Bukti P1-1**, Kwitansi senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) **tertanggal 29 - 12 - 2017** dan **Bukti P1-2**, Kwitansi senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) **tertanggal 13 - 2 - 2018** sehingga apabila tanggal pada kedua kwitansi tersebut dihubungkan dengan tanggal Surat Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Mil dimana perkara tersebut **didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 28 September 2017** dan **putus pada tanggal 19 Februari 2018** maka sangat jelas sekali objek sengketa dialihkan semasa masih dalam keadaan sengketa di Pengadilan Negeri Malili sehingga meskipun **Bukti Para P-3** dikeluarkan **pada tanggal 3 Mei 2018** dan **Bukti P-I.6, PII.1, PIII.1, PIV.1, PV.1, PVI.1, PVII.1 dan PVIII.1** berupa dokumen dikeluarkan **pada tanggal 21 Juni 2018** tetap saja kedudukan dokumen -dokumen tersebut melegalisasi pengalihan objek yang berstatus dalam keadaan sengketa sehingga



Hakim Pertama yang membenarkan pengalihan objek sengketa tersebut turut menjatuhkan wibawa pengadilan;

5. Alasan Keberatan Kelima ; Majelis Hakim Pertama Pengadilan Negeri Malili tidak cermat melihat identitas Para Penggugat dan Musairin Karim yang bukan warga Desa Tole Kecamatan Towuti;

Bahwa keliru pertimbangan Hakim Pertama **Pada Halaman 53 Paragraf terakhir** "... dimana **pemerintah desa memberikan tanah kepada masyarakatnya** dengan harapan untuk kemaslahatan masyarakatnya ...".;

Pertimbangan ini sangat tidak cermat sebab apabila melihat **identitas Para Penggugat dan juga identitas Musairin Karim** kesemuanya bukan warga Desa Tole Kecamatan Towuti akan tetapi warga dari desa lain dan kecamatan lain diluar Desa Tole Kecamatan Towuti;

Bahkan apabila dicermati Identitas **Fitriani Penggugat VI** yang masih berstatus pelajar dan **Nurjannah Penggugat VII** umur 71 tahun perempuan tua renta, yang keduanya tidak memungkinkan menggarap masing - masing lahan seluas 5 hektare, dengan demikian terbukti kalau pengalihan obyek sengketa dalam perkara ini hanya rekayasa saja;

6. Alasan Keberatan Keenam : Majelis Hakim Pertama Pengadilan Negeri Malili tidak cermat mempertimbangkan Bukti Para P-2 yang tumpang tindih dengan Bukti Para P-3 yang dasarnya hanya berupa foto copy yaitu Bukti Para P-4 ;

Bahwa apabila mencermati secara seksama **Bukti Para P-2** yaitu Surat Keterangan No. 01 / KET / DM / I / 2010 tertanggal 4 Januari 2010 yang dijadikan dasar penarikan lahan terlantar tanah **seluas ± 60 Hekta Are** yaitu objek sengketa pada perkara Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.MII yang merupakan bagian daripada obyek sengketa dalam perkara ini **seluas + 40 Hekta Are** sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa dikeluarkan lagi **Bukti Para P-3** yaitu Surat Keterangan No. 5 / SKT / DT-KT tertanggal 03 Mei 2018 yang dijadikan dasar penarikan lahan terlantar **seluas + 40 Hekta Are** yaitu objek sengketa pada perkara ini yang masih merupakan bagian dari tanah **seluas ± 60 Hekta Are** pada perkara Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.MII, dengan tumpang tindihnya penarikan lahan atas obyek sengketa dalam perkara ini terbukti bahwa penarikan - penarikan lahan terlantar tersebut hanyalah rekayasa pemerintah setempat yang bekerjasama dengan Para Penggugat untuk menguasai tanah - tanah masyarakat, yang kenyataannya obyek sengketa dalam perkara ini bukan lahan terlantar akan tetapi **areal persawahan yang berproduksi** sampai dengan saat ini, dengan demikian tidak berdasar Hakim Pertama dalam pertimbangannya mengesahkan **Bukti Para P-2** dan **Bukti Para P-3** yang kedudukannya terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya, apa lagi **Bukti Para P-2** dan **Bukti Para P-3** tersebut hanya didasarkan pada peraturan yang hanya berupa foto copy yang tidak ada aslinya yaitu **Bukti Para P-4**;

7. Alasan Keberatan Ketujuh : Majelis Hakim Pertama Pengadilan Negeri Malili tidak cermat mempertimbangkan Kedudukan Bukti Para P-3 yang bertolak belakang dengan Pernyataan Musairin Karim pada Bukti P-I.6, PII.1, PIII.1, PIV.1, PV.1, PVI.1, PVII.1 dan PVIII.1 ;

Bahwa Bukti Para P-3 yaitu Surat Keterangan No. 5 / SKT / DT-KT **tertanggal 03 Mei 2018** didalilkan sebagai surat penarikan lahan terlantar atas tanah seluas \pm 40 Hekta Are yaitu obyek sengketa dalam perkara ini, dengan demikian tidak relevan kalau tanah yang didalilkan terlantar **sejak tanggal 03 Mei 2018** dengan serta merta diakui oleh Musairin Karim sebagai miliknya **tertanggal 21- 06 - 2018** pengakuan mana hanya terpaut 1 (satu) bulan lebih dari penarikan lahan terlantar tersebut sebagaimana pada **Bukti P-I.6, PII.1, PIII.1, PIV.1, PV.1, PVI.1, PVII.1** dan **PVIII** yang termuat dalam pertimbangan Hakim Pertama **Pada Halaman 48 Huruf B No. 1**. Surat Pernyataan Sdr. Musairin Karim tentang Penguasaan akan Hak atas tanah Garapan yang diketahui oleh Kepala Desa Tole;

Bahwa antara surat penarikan lahan terlantar dan surat pernyataan Musairin Karim atas objek sengketa saling bertolak belakang dan menimbulkan pertanyaan, kalau obyek sengketa seluas \pm 40 Hekta Are ditarik berdasarkan Bukti Para P-3 tertanggal 03 Mei 2018 mengapa Kepala Desa Tole mengakui pula pernyataan Musairin Karim atas kepemilikannya terhadap objek sengketa tersebut tertanggal 21- 06 - 2018, bahkan ikut bertanda tangan dengan posisi mengetahui pada surat pernyataan tersebut, **padahal objek sengketa yang ditarik seharusnya dalam keadaan terlantar dan tidak dimiliki oleh siapa pun juga termasuk Musairin Karim** atau sebaliknya kalau objek sengketa seluas \pm 40 Hekta Are adalah milik Musairin Karim kenapa Kepala Desa Tole harus

menarik objek tersebut dengan status tanah terlantar padahal jelas ada pemiliknya, sehingga dengan demikian keliru Hakim Pertama yang mensahkan kedua bukti surat yang saling bertolak belakang tersebut, apalagi penguasaan tanah negara seluas \pm 40 Hekta Are bertentangan dengan **batas maksimal penguasaan tanah**, juga bertentangan dengan prinsip Program Landreform bahwa tanah sebagai alat produksi tidak boleh dijadikan alat penghisapan sebagaimana diuraikan hakim pertama dalam pertimbangannya **pada halaman 43 angka 2**, terlebih lagi Musairin Karim bukan warga Desa Tole Kecamatan Towuti;



8. Alasan Keberatan Kesembilan : Hakim Pertama Pengadilan Negeri Malili tidak mencermati kedudukan Bukti T-2 dan Bukti T-3 yang tidak pernah dibantah oleh Para Penggugat;

Bahwa tidak benar pertimbangan Hakim Pertama pada halaman 24 pada paragraf keempat yaitu “menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat selain dan selebihnya sama sekali tidak pernah hadir, maka dianggap tidak menggunakan haknya / melepaskan haknya, sehingga dengan demikian sesuai dengan hukum acara bahwa terhadap apa yang tidak dibantah oleh Para Tergugat dan selebihnya dipandang sebagai sesuatu yang benar”;

Bahwa pertimbangan tersebut dapat dibenarkan apabila pemberitahuan / panggilan sidang sampai kepada Para Tergugat namun Para Tergugat yang sudah dipanggil secara patut tidak menghadiri persidangan, akan tetapi ketidak hadiran Para Tergugat lain tersebut dalam perkara ini disebabkan juru sita hanya menyimpan reelas panggilan Para Tergugat tersebut di Kantor Desa Tole yang tidak pernah ditindak lanjuti oleh Pemerintah Desa Tole untuk menyampaikan kepada Para Tergugat tersebut yang sudah tidak berdomisili lagi di Desa Tole sebagaimana diterangkan oleh Kepala Desa Tole pada Bukti T-2 dan juga Tergugat XIV yang telah meninggal dunia sebagaimana diterangkan pada Bukti T-3 sehingga pertimbangan hakim tersebut diatas sangat merugikan Tergugat II / Pembanding I dan Tergugat IV / Pembanding II;

Bahwa terhadap Bukti PT-2 dan Bukti T-3 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang dan tidak pernah dibantah oleh Para Penggugat sehingga menjadi alat bukti yang pembuktiannya sempurna;

Bahwa untuk terangnya fakta yang diuraikan pada alasan banding ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memanggil Kepala Desa Tole untuk selanjutnya didengar keterangannya selaku saksi pada pengadilan banding untuk didengar keterangannya apakah benar panggilan sidang untuk Para Tergugat lain dalam perkara ini benar - benar telah disampaikan kepada masing - masing yang bersangkutan atau tidak sama sekali;

Dari keseluruhan alasan - alasan banding yang telah diuraikan diatas maka beralasan dan berdasar hukum Ketua Pengadilan Tinggi Makassar melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengesampingkan pertimbangan - pertimbangan Hakim Pertama Pengadilan Negeri Malili dalam perkara ini dan selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malili dalam Perkara Perdata Nomor : 3/Pdt.G/2019/PN.MII, tanggal 24 Juli 2019 dan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Penutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keseluruhan alasan - alasan banding yang telah diuraikan diatas maka beralasan dan berdasar hukum Tergugat II / Pembanding I, Tergugat IV / Pembanding II memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Tergugat II / Pembanding I dan Tergugat IV / Pembanding II untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malili dalam Perkara Perdata Nomor : 3/ Pdt.G/2019/PN.MII, tanggal 24 Juli 2019;-----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV / Pembanding I dan Pembanding II untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

Primair :

- Menolak gugatan Para Penggugat / Para Terbanding I s/d Terbanding VIII untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat / Para Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Makassar melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat dalam kontra memori bandingnya tertanggal 23 September 2019, telah mengemukakan jawaban atas memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat II,IV yang pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG KEBERATAN BANDING:

1. Bahwa keberatan banding pertama yang menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Malili telah melampaui kewenangannya adalah keberatan yang mengada-ada, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa alasan keberatan Para Pembanding terkait batas-batas obyek sengketa dengan bukti-bukti surat dari terbanding I sampai dengan Terbanding VIII yang berbeda dengan bukti-bukti surat dari Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII yang berbeda adalah suatu penilaian yang keliru oleh karena penyebutan batas-batas obyek sengketa tidak bukti per bukti namun secara keseluruhan obyek sengketa yang luasnya + 40 Ha (kurang



lebih empat puluh Hekta are) yang terletak di Dusun Tole, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

b. Bahwa alasan keberatan Para Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyelundupkan Yurisprudensi adalah penilaian yang sangat berlebihan justru Para Pembanding tidak memahami substansi dari yurisprudensi yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa. Bahwa pada saat pemeriksaan setempat Para Pembanding yang dahulu sebagai tergugat II dan IV tidak membantah tentang letak obyek sengketa dan pada batas-batas obyek sengketa tidak ada hal yang prinsipil karena secara keseluruhan hasil pemeriksaan setempat diterima oleh Para pihak Terbanding I sampai dengan terbanding VIII sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan Yurisprudensinya yang memberikan penegasan bahwa mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atau hak Garapan atas tanah, dan apabila melihat situasi disekitar obyek sengketa, ada banyak pihak yang tidak bertanggung jawab saling mengklaim sehingga perubahan tanah sangat potensi terjadi;

c. Bahwa sangat keliru para pembanding dalam keberatannya mengatakan tanah obyek sengketa saat ini dengan obyek sengketa pada perkara terdahulu dengan No. 40/Pdt.G/2017/PN.MII adalah sama, mengenai letak obyek sengketa benar sama namun dalam penentuan batas dibagian tertentu tentu karena tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini hanya 40 hektar dan obyek sengketa pada perkara terdahulu dengan No. 40/Pdt.G/2017/PN.MII luas obyeknya seluas 60 hektar, sehingga keberatan-keberatan yang disampaikan oleh para pembanding menyangkut batas-batas adalah suatu tindakan yang berlebihan dan sebenarnya para pembanding sadar dan mengetahui hal tersebut;

2. Bahwa tentang alasan keberatan banding kedua, ketiga dan keempat dari Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam menghubungkan bukti-bukti surat dari terbanding I s/d VIII adalah alasan keberatan yang mengada-ada oleh karena seharusnya para pembanding mempertentangkan bukti-bukti surat milik para pembanding dengan bukti-bukti surat yang dimiliki oleh terbanding I s/d Terbanding VIII, namun faktanya para pembanding tidak mampu menunjukkan bukti-bukti surat yang dimiliki oleh terbanding I s/d Terbanding VIII, dan bagaimana mungkin para pembanding meminta bukti-bukti terbanding I s/d VIII untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan sementara para pembanding tidak memiliki bukti surat yang dapat membantah keberadaan bukti-bukti surat milik Terbanding I s/d VIII;

3. Bahwa tentang alasan keberatan banding kelima dari Para Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat melihat identitas Para Penggugat adalah alasan keberatan yang sangat sempit oleh karena pemerintah desa juga dituntut untuk menarik pihak lain ke desa tersebut yang memiliki niat untuk membangun desa, membuat peluang kerja seperti membuka lahan untuk persawahan misalnya dan tentu tenaga kerja yang dibutuhkan adalah dari masyarakat di Desa tersebut. Bahwa terkait dengan umur salah satu penggugat bukanlah menjadi halangan untuk menerima atau memiliki lahan oleh karena mereka memiliki keluarga keluarga untuk ssling membantu dalam menggarap lahannya tersebut, justru para pembanding ini meleceh dari subtransi perkara itu karena benar tidak memiliki dasar hukum atas obyek sengketa;

4. Bahwa tentang alasan keberatan banding keenam dari Para Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat adalah alasan banding yang berulang dan mengada-ada oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar semua bukti-bukti dari Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII, justru Para Pembanding tidak memiliki bukti-bukti yang bisa membantah keberadaan bukti-bukti milik Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII;

5. Bahwa tentang alasan keberatan banding ketujuh dan kedelapan dari para Pembanding adalah alasan keberatan yang terus berulang sehingga tidak ada hal baru untuk memperkuat memori banding, semua dalil gugatan serta pembuktian telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat dan benar sehingga dengan demikian keberatan-keberatan dari para Pembanding patut untuk tidak diterima atau paling tidak dikesampingkan;

Berdasarkan uraian-uraian dalam memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hal-hal yang patut dan berdasar hukum yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malili tersebut dan oleh karena itu putusan in casu dikuatkan dan mohon kepada majelis hakim Banding yang arif dan bijaksana yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- Menyatakan menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri malili, Nomor3/Pdt.G/2019/PN MII tanggal 24 Juli 2019;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 20 dari 22 hlm Put Nomo 358 /PDT/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili, Nomor:3/Pdt.G/2019/PN Mll., tanggal 24 Juli 2019, serta memori banding dari Kuasa hukum Pembanding I,II semula Tergugat II,IV dan Kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat II,IV pada pokoknya merupakan pengulangan dari kesimpulan dan terhadap keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sebagaimana telah disetujui oleh Pengadilan Tinggi tersebut diatas dan ternyata pula tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka terhadap keberatan dalam memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat II,IV tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai tanggapan dalam Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat yang pada pokoknya menyetujui putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka terhadap Kontra memori banding tersebut beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Malili, Nomor:3/Pdt.G/2019/PN Mll., tanggal 24 Juli 2019, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding I,II semula Tergugat II,IV tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia .Nomor: 49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I,II semula Tergugat II,IV tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 3/ Pdt.G/ 2019 / PN Mll., tanggal 24 Juli 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I,II semula tergugat II,IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 28 Nopember 2019**, oleh kami : **H. AHMAD GAFFAR, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MADE SERAMAN, SH.,MH**, dan **DWI TOMO, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu dan tanggal 11 Desember 2019** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **PAIRAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa hukumnya tersebut;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

ttd

I MADE SERAMAN, SH.,MH.,

ttd

DWI TOMO, SH.,M.Hum.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

H. AHMAD GAFFAR, SH., MH.,

Hal 22 dari 22 hlm Put Nomo 358 /PDT/2019/PT.MKS.



PANITERA PENGGANTI,
ttd

PAIRAH, SH.,

Perincian Biaya Perkara :

- Materai	Rp 6.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Biaya Proses	Rp 139.000,-
J u m l a h	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O, S.H, MH
NIP. 19580817 19812 1 001



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)